

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hak dan kewajiban negara dalam hukum internasional dan apa Hak dan Kewajiban Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk dalam hukum internasional dengan pengakuan prematur yang dimilikinya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif (normative legal research) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pada penelitian ini menggunakan teori konstitutif dan deklaratif. Pada penelitian ini memberikan gambaran singkat tentang tinjauan umum mengenai hak dan kewajiban negara dan tinjauan umum mengenai pengakuan prematur. Namun, hal ini dapat menimbulkan masalah internasional karena pengakuan yang diberikan oleh Rusia kepada Republik Rakyat Luhansk merupakan pengakuan premature dan setelah pengakuan tersebut dilakukan, Rusia melakukan Aneksasi terhadap wilayah tersebut. Negara yang diakui prematur tetap memiliki kewajiban, seperti mematuhi hukum internasional, menghormati perjanjian yang disepakati, memastikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta menyelesaikan konflik secara damai sesuai prinsip hukum internasional.

Kata Kunci: Hak dan Kewajiban Negara, Negara, Pengakuan dan Pengakuan Prematur.

ABSTRACT

This research aims to find out how the rights and obligations of states are regulated in international law and what are the rights and obligations of the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic in international law with their premature recognition. This research is a normative legal research using a statutory approach (statue approach), case approach, and conceptual approach. This research uses constitutive and declarative theories. This study provides a brief overview of the overview of the rights and obligations of the state and an overview of premature recognition. However, this can cause international problems because the recognition given by Russia to the Luhansk People's Republic is a premature recognition and after the recognition, Russia annexed the territory. Prematurely recognized states still have obligations, such as complying with international law, respecting agreed agreements, ensuring the protection of human rights, and resolving conflicts peacefully according to the principles of international law.

Keywords: Premature Recognition and Recognition, State, State Rights and Obligations,

